

**Kepastian Hukum Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi  
Karya Anak Bangsa  
(Studi Kasus Perkara Nomor 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga  
Jkt.Pst)**

**Asma Karim**

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram  
Jl. Dalem Mangkubumen KT.III, Kraton, Yogyakarta  
[asmak2261@gmail.com](mailto:asmak2261@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze how the legal certainty about who is actually the creator and copyright holder of Gojek-PT application of the work as well as how the consideration should be taken by the judge in examining and deciding the case based on the provisions of Law No. 28 of 2014 on copyright (copyright law). The research method used in this study is normative juridical law research based on secondary data or literature studies. The results showed: first: legal certainty about who is actually the creator and copyright holder of the Gojek-PT aplikasi Karya Anak Bangsa is in a lawsuit with Case Number 86/Pdt.Sus-HKI / copyright / 2021 / PN Niaga Jkt.Pst, a copyright lawsuit can be filed if the software used by gojek is proven to be legally and convincingly an imitation or imitation of a similar product owned by the plaintiff. As long as it has not become a fixation or is realized in a tangible form, such as source code, Gojek can link its software. The legal certainty is that the plaintiff remains the owner of the online motorcycle taxi, and the defendant is also the creator and copyright holder of the Gojek-PT Karya Anak Bangsa application. Second: the consideration taken by the judge in examining and deciding the case based on the provisions of the Copyright Law is in the process of proving the plaintiff and defendant. If no legal facts are found that can indicate that the defendant committed copyright infringement, the plaintiff's lawsuit is considered vague, unclear / obscure libel. The plaintiff will also be declared as a party that has no legal standing or an interested party to file a quo lawsuit (Article 97 paragraph (1) of the Copyright Law).*

**Keywords: Legal Certainty, Legal Protection, Creator, Copyright Holder, Gojek**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum tentang siapa sebenarnya pencipta dan pemegang hak cipta atas Gojek-PT Aplikasi Karya tersebut serta bagaimana seharusnya pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang berbasis pada data sekunder atau studi pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan: **Pertama:** Kepastian Hukum Tentang Siapa Sebenarnya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Atas Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Tersebut adalah dalam gugatan dengan Nomor Perkara 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst, gugatan hak cipta bisa diajukan bila software yang digunakan gojek terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tiruan atau jiplakan dari produk serupa yang dimiliki Penggugat. Sepanjang belum menjadi fiksasi atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata, seperti source

code, Gojek bisa mengonlinekan software-nya. Kepastian hukumnya adalah bahwa Penggugat tetap sebagai pemilik ojek online, dan Tergugat juga sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. **Kedua:** Pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan UU Hak Cipta ada pada proses pembuktian Penggugat dan Tergugat. Jika tidak ditemukan adanya fakta hukum yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat melakukan pelanggaran Hak Cipta maka gugatan Penggugat dianggap kabur, tidak jelas / obscure libel. Penggugat juga akan dinyatakan sebagai pihak yang tidak memiliki legal standing atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo (Pasal 97 ayat (1) UU Hak Cipta).

**Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Gojek**

#### **A. PENDAHULUAN**

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi maka semakin kreatif pula berbagai karya cipta yang lahir dari para kreator-kektor atau pencipta yang berbasis digital.

Lahirnya karya cipta berbasis digital tersebut sebagai bentuk respon masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang hukum hak kekayaan Intelektual dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi yang ada untuk menghasilkan karya cipta yang *smart* dan kreatif yang eksistensinya telah memberikan *impact* atau manfaat ekonomi, baik bagi pencipta itu sendiri, pemegang hak cipta, memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat luas, di samping itu keberadaan karya-karya tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi negara.

Karya-karya cipta berbasis digital hasil karya anak bangsa tersebut yang kini mendunia di antaranya adalah Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (untuk selanjutnya disebut Gojek), Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, Halodoc, Ruang Guru dan masih banyak karya digital lain anak bangsa yang tidak terhitung jumlahnya. Di antara aplikasi-aplikasi digital tersebut Gojek sebagai salah karya yang telah berhasil menyandang gelar status *decacorn* dan jadi perusahaan pertama yang menyandang status ini. Menurut data *CB Insight* Gojek memiliki nilai valuasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dan menduduki peringkat nomor 19 di dunia.<sup>1</sup>

*Decacorn* adalah status tingkat lanjut yang diberikan kepada startup dengan valuasi lebih dari 10 miliar dolar. *CB Insights* mencatat terdapat belasan perusahaan rintisan yang memiliki status ini. Perusahaan-perusahaan *Decacorn* ini didominasi oleh Amerika Serikat dan Cina, diantaranya Toutiao (*Bytedance*) dengan valuasi 75 miliar dolar AS, Uber (72 miliar dolar), *Didi Chuxing* (56 miliar dolar), *WeWork* (47 miliar dolar), dan Airbnb (29,3 miliar dolar). GoJek juga menjadi satu-satunya startup di Indonesia yang meraih status *Unicorn* pertama kali, diikuti oleh Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak.<sup>2</sup>

Gojek pada awalnya berangkat dari layanan jasa transportasi berbasis sepeda motor. Namun seiring perkembangannya perusahaan aplikasi ini berusaha menuju *one-stop service application*, yakni pelanggan dapat melakukan pemesanan pelbagai jasa hanya dari satu

---

<sup>1</sup> *Go-Jek Jadi Startup Pertama yang Raih Decacorn di Indonesia*, <https://tirto.id/go-jek-jadi-startup-pertama-yang-raih-decacorn-di-indonesia-dleL> diakses tanggal 27 Januari 2022

<sup>2</sup> *Go-Jek Jadi Startup Pertama yang Raih Decacorn di Indonesia*, <https://tirto.id/go-jek-jadi-startup-pertama-yang-raih-decacorn-di-indonesia-dleL> diakses tanggal 27 Januari 2022

aplikasi antara lain meliputi jasa *Go Ride, Go Car, Go Food, Go Send, Go Pay, Go Mart, Go Pulsa, Go Box, Go Med, Go Mart, Go Shop, Go Mall*, dll.

Dalam perspektif hak kekayaan intelektual, penggunaan nama Gojek, dan juga berbagai jenis layanan yang ditawarkan sebagaimana disebutkan di atas termasuk ke dalam hak cipta yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara historis perusahaan Gojek ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Thailand, Vietnam dan Singapura. Pada 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi merger dan membentuk Grup GoTo. Nama GoTo sendiri berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia dan juga berasal dari kata gotong-royong.<sup>3</sup> Sebagai bisnis rintisan yang kini menjadi decacorn dengan nilai aset bersama Tokopedia sebesar Rp 257 triliun.<sup>4</sup> Di tengah perkembangannya yang begitu pesat perusahaan Gojek ini kemudian tersandung kasus hukum atas dugaan pelanggaran hak cipta. Gugatan tersebut dilayangkan oleh Hasan Azhari alias Arman Chasan pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu dengan Nomor Perkara 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Sebagaimana dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>5</sup>

Gugatan tersebut kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena sejak beroperasinya hingga saat ini Gojek diketahui oleh publik bahwa pencipta dan atau pemegang hak cipta atas Gojek tersebut adalah Nadiem Makarim. Berangkat dari kasus tersebut kemudian muncul berbagai spekulasi siapakah sebenarnya yang merupakan pencipta dan atau pemegang hak cipta atas Gojek tersebut serta bagaimana seharusnya pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka masalah pokok yang akan dikaji adalah bagaimana kepastian hukum tentang siapa sebenarnya pencipta dan pemegang hak cipta atas Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut, serta bagaimana seharusnya pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kepastian Hukum Tentang Siapa Sebenarnya Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut?**

#### **a. Kepastian Hukum Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan pada Prinsip Deklaratif**

Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo, adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>6</sup> Sedangkan Prinsip Deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan atau pendaftaran suatu karya cipta, oleh karena setiap karya

<sup>3</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek> Diakses Tanggal 27 Januari 2022

<sup>4</sup> *Gugatan Hak Cipta Gojek, Menanti Keadilan bagi Pencipta Gagasan Kelas UKM* <https://money.kompas.com/read/2022/01/09/151859926/gugatan-hak-cipta-gojek-menanti-keadilan-bagi-pencipta-gagasan-kelas-ukm?page=all>

<sup>5</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara) diakses tanggal 27 Januari 2022

<sup>6</sup> Chairul Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 160.

cipta yang telah berwujud nyata dan telah dideklarasikan atau diumumkan atau dipublikasikan secara otomatis akan mendapatkan perlindungan hukum; dengan kata lain walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.<sup>7</sup>

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa dengan prinsip “*prinsip deklaratif*” ini setiap subjek hukum yang telah melahirkan suatu karya cipta yang telah diwujudkan dalam suatu karya yang nyata secara “*otomatis*” mendapatkan perlindungan hukum, ketika karya cipta tersebut “*sejak pertama kali dideklarasikan.*”. Makna deklarasi ini cakupannya juga cukup luas yaitu dengan cara pengumuman atau publikasi, penerbitan, penyiaran, pertunjukan dan lain-lain, melalui sarana dan atau media apapun. Baik itu melalui Media cetak, Media Elektornik, Media Sosial, Penyiaran, dan atau media apapun yang bertujuan untuk menginformasikan suatu karya tersebut kepada pihak lain dan menyatakan subjek hukum tersebut berhak atas suatu karya cipta tersebut. Berbeda dengan sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lain yang memerlukan pendaftaran (sistem konstitutif/*first to file*), sedangkan hak cipta menganut sistem perlindungan hukum yang sifatnya deklaratif (*first to use*). Adapun perbedaan kedua sistem perlindungan ini adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Deklaratif (*First To Use Principle*)  
Prinsip deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada karya intelektual khususnya dalam hal ini adalah hak cipta bagi suatu karya cipta yang bersangkutan. Sistem ini deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan sistem konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum. Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakai pertama. Siapa pemakai pertama suatu karya adalah yang dianggap berhak menurut hukum atas suatu karya intelektual tersebut.
- b. Prinsip Konstitutif (*First To File principle*)  
Menurut prinsip ini perlindungan atas hak kekayaan intelektual akan timbul apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Karena itu, dalam sistem ini pendaftaran merupakan suatu keharusan. Prinsip ini menghendaki bahwa suatu karya intelektual yang di daftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Suatu karya intelektual tidak didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan karyanya secara tidak jujur dan tidak layak, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran yang menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecoh atau menyesatkan konsumen.

---

<sup>7</sup> Mengenal Prinsip Deklaratif dalam Hak Cipta  
<https://cekhki.id/mengenal-prinsip-deklaratif-dalam-hak-cipta/#:~:text=Sedangkan%20yang%20dimaksud%20dengan%20prinsip,%20Dundang%20hak%20cipta%20terdahulu>).

Berdasarkan pada hal tersebut maka kepastian hukum terkait perlindungan hukum terhadap Hak Cipta tidak terletak pada didaftarkanya suatu karya cipta tersebut atau dengan kata lain pendaftaran bukan syarat mutlak untuk melindungi isi dari suatu karya cipta, tetapi hanya sebagai bukti awal dari hak yang ingin diklaim. Kepastian hukum perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ada sejak suatu karya yang berbentuk nyata tersebut dideklarasikan.

## **2. Kepastian Hukum Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Gojek Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) secara jelas merumuskan bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

### **a. Hak Cipta Gojek Versi Penggugat / Hasan Azhari Alias Arman Chasan**

Berkaitan dengan kepastian hukum siapa sebenarnya pencipta dan atau pemegang hak cipta Gojek- PT Aplikasi Karya Anak Bangsa kasus yang dilayangkan oleh Hasan Azhari alias Arman Chasan pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu dengan Nomor Perkara 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Sebagaimana dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,<sup>8</sup> kasus tersebut sampai saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Penggugat Hasan Azhari alias Arman Chasan dalam petitum atau tuntutan kepada Gojek dan Nadiem Makarim dan memohonkan kepada majelis hakim agar dijatuhi putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pelanggaran Hak Cipta;
- 3) Menghukum tergugat I (PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa) dan Tergugat II (sdr. Nadiem Makarim) secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**;
- 4) Menghukum Tergugat I (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) dan Tergugat II (sdr. Nadiem Makarim) secara tanggung renteng membayar royalti kepada Penggugat sebesar **rp.24.900.000.000.000,- (dua puluh empat triliun sembilan ratus milyar rupiah)**
- 5) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*)
- 6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara

Kuasa hukum penggugat, Rochmani, menyebutkan bahwa kliennya mengklaim telah menciptakan model bisnis ojek online sejak 2008, sebelum Gojek menerapkan sistemnya dan memiliki sertifikat hak cipta yang diumumkan pada Desember 2008 dan telah dilindungi oleh pemerintah hak ciptanya. Hasan Azhari mengembangkan bisnis ojek online menggunakan program komputer berbasis blogspot, melalui situs *ojekbintarorempoa.blogspot.com*. Ojek online yang dikembangkan Hasan itu melayani rute Bintaro, Jakarta, dan

---

<sup>8</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara) diakses tanggal 27 Januari 2022

sekitarnya. Berdasarkan *katadata.co.id* dari situs Kementerian Hukum dan HAM, Hasan memang telah mendapatkan hak cipta dengan jenis ciptaan karya tulis pada 2008. Nama hak cipta yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu adalah "ojek online pertama yang menerapkan *safety riding* untuk Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, wilayah Jakarta, dan sekitarnya". (*Katadata.co.id*).

Berkaitan model ojek online milik Penggugat jika dikaji berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta tersebut jelas menghendaki bahwa suatu karya cipta akan mendapatkan perlindungan otomatis setelah karya tersebut "*diwujudkan dalam bentuk nyata*".

Berkaitan dengan hal tersebut Konsultan Hukum Hak Kekayaan Intelektual **Gunawan Suryomurcito**<sup>9</sup> menjelaskan, hak cipta yang diatur di Indonesia bisa dilindungi bila objek yang dimaksud sudah memiliki wujud fisik. Misalnya saja, sudah berbentuk perangkat lunak atau software, atau perusahaan yang menjalankan gagasan bisnis itu sudah terbentuk dan dituangkan jelas dalam akta pendirian usaha. Kalau hanya gagasan saja, itu tidak bisa dilindungi. Jadi bisnis modelnya itu tidak bisa dilindungi. Yang bisa dilindungi adalah softwrenya itu. Nah, kalau itu dijiplak oleh Gojek atau Nadiem itu baru bisa digugat. Suatu perkara bisa dikatakan telah melanggar hak cipta bila objek gugatannya telah memiliki wujud. Dalam konteks Gojek, gugatan hak cipta bisa diajukan bila software yang digunakan gojek terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tiruan atau jiplakan dari produk serupa yang dimiliki penggugat. Sepanjang belum menjadi fiksasi atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata, seperti *source code*, Gojek bisa mengonlinekan software-nya. Tapi kalau *source code*-nya itu ditiru atau dijiplak, nah itu baru salah. Hak cipta melindungi fiksasi. Oleh karena itu, apa yang disebut Arman Chasan sebagai hak ciptanya, terbatas pada fiksasi yang dia lakukan." (*transonlinewatch.com*)

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 41 disebutkan bahwa "Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 41 tersebut di atas, Gugatan Penggugat Hasan Azhari alias Arman Chasan terkait sertifikat hak cipta tersebut juga akan menimbulkan pertanyaan lain, apakah objek hak cipta berupa konsep model bisnis ojek online milik Penggugat yang dimaksudnya sama dengan objek hak cipta Gojek milik Nadiem Makarim? Sehingga Penggugat harus menjelaskan secara lebih spesifik objek gugatannya bahwa memang telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Tegugat Gojek PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta setiap orang yang

---

<sup>9</sup> Gojek Digugat Soal Hak Cipta, Pakar: Kalau Hanya Gagasan Saja, Itu Tidak Bisa Dilindungi <https://www.transonlinewatch.com/gojek-digugat-soal-hak-cipta-pakar-kalau-hanya-gagasan-saja-itu-tidak-bisa-dilindungi/>

merasa hak cipta nya dilanggar oleh pihak lain maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:

**Ketentuan Pasal 96**

1. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
2. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
3. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**Ketentuan Pasal 97**

1. Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

**Ketentuan Pasal 98**

1. Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
2. Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

**Ketentuan Pasal 99**

1. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
2. Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
3. Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
  - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
  - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Berdasarkan pada ketentuan dalam pasal tersebut Penggugat maka ada 3 poin yang mesti diperhatikan oleh penggugat yaitu:

- a. Gugatan Ganti Rugi Jika Merasa dirugikan atas dugaan pelanggaran Hak Cipta. Jika merasa dirugikan atas pelanggaran hak cipta maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian.
- b. Gugatan Pembatalan Hak Cipta atas Klaim Kepemilikan suatu Hak Cipta. Jika hendak mengklaim pengakuan suatu ciptaan maka yang dapat dilakukan adalah pembatalan.

Pada praktiknya gugatan ganti kerugian dan juga gugatan pembatalan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dalam suatu gugatan. Menentukan tujuan dilayangkan gugatan menjadi tahap awal yang harus diperhatikan. Karena dari sini akan ditentukan menjadi objek gugatan dan siapa yang akan digugat. Jika hal ini luput dari perhatian maka akan berakibat fatal. Jangan sampai dalil yang dibangun tidak sesuai dengan tuntutan yang diminta dalam *petitum*. Menuntut kerugian namun hanya fokus dalam dalil pembatalan tentunya dapat berakibat terhadap putusan hakim yang akan mengabulkan sesuai *petitum* yang dimintakan, begitu pula sebaliknya.

Oleh karena gugatan Penggugat Hasan Azhari alias Arman Chasan Perkara 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst telah diajukan maka selanjutnya adalah kewajiban penggugat untuk membuktikan apa yang sudah dilalilkannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBG yang menyatakan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Rumusan norma tersebut parallel dengan *asas actori incumbit probatio*.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka yang wajib membuktikan adalah: orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya. Hal sebagaimana diuraikan tersebut dalam hukum acara perdata disebut dengan pembuktian. Oleh karenanya Penggugat wajib menghadirkan berbagai macam alat bukti bahwa benar telah terjadi pelanggaran hak cipta oleh Tegugat Gojek- PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Nadiem Makarim, sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting; termasuk juga alat bukti elektronik jika diperlukan.

## **b. Hak Cipta Gojek Versi Gojek -PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**

### **1) Sejarah Berdirinya Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**

Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, Warga Negara Indonesia Lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School.<sup>10</sup> Pada tanggal 5 Oktober 2009, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Aplikasi Gojek diluncurkan ke masyarakat secara umum di Indonesia pertama kali di tahun 2010, tepatnya di wilayah DKI Jakarta.<sup>11</sup> Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Androi dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan Call Center.<sup>12</sup> Secara singkat berikut adalah Gojek mengalami Dinamika Perkembangan Gojek.

---

<sup>10</sup>SejarahGojek,<https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek#:~:text=Gojek%20didirikan%20oleh%20Nadiem%20Makarim,untuk%20menembus%20kemacetan%20di%20Jakarta> diakses Tanggal 25 Juli 2022

<sup>11</sup>Laeli Nur Azizah, *Mengenal Siapa Pendiri Gojek dan Perkembangannya* <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-gojek/> diakses tanggal 25 Juli 2022

<sup>12</sup>SejarahGojek,<https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek#:~:text=Gojek%20didirikan%20oleh%20Nadiem%20Makarim,untuk%20menembus%20kemacetan%20di%20Jakarta> diakses Tanggal 25 Juli 2022

**Tabel**  
**Dinamika Perkembangan Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**

Tahun 2010	13 Oktober 2010, Gojek resmi diluncurkan. Saat itu Gojek hanya memiliki 20 driver ojek motor dan 1 call center. Lima tahun kemudian, Gojek mulai berevolusi
Tahun 2015	Aplikasi Gojek dirilis pada tahun 2015. Dengan adanya aplikasi, Gojek meroket dari 3.000 order menjadi 100.000 order (33 kali lipat) per hari. Area Gojek meluas ke luar Jakarta. Tak hanya transportasi, Gojek juga mulai merambah bisnis pengantaran makanan, pemesanan tiket, dan masih banyak lagi. Investasi Gojek pertama pun masuk melalui pendanaan Seri A.
Tahun 2016	Satu tahun setelah rilis aplikasi, Gojek menjadi <u>startup</u> unicorn pertama dari Indonesia. Order meningkat hingga 300.000 order per hari. Nama Gojek pun menggema ke seluruh Indonesia.
Tahun 2017	Tahun 2017, Gojek bertengger di posisi 17 dalam daftar 20 perusahaan yang mengubah dunia oleh Fortune. Gojek tumbuh hingga mencapai 3.600x hanya dalam waktu 18 bulan, salah satu pertumbuhan bisnis tercepat di dunia.
Tahun 2018	Gojek melebarkan sayap ke wilayah regional. Negara yang menjadi tujuan ekspansi pertama Gojek adalah Vietnam dan Thailand. Jumlah pesanan gojek mencapai 100 juta order per hari. Total volume transaksi juga meningkat hingga 1.100x.
Tahun 2019	Gojek kembali masuk dalam daftar perusahaan favorit 2019 versi majalah Fortune. Layanannya semakin luas mencapai lebih dari 20 produk dan 2 juta partner driver. Pada tahun ini pula Gojek menerima salah satu pendanaan terbesar seri F dari Google, Tencent, JD.com, dan Mitsubishi.
Tahun 2020	Tahun 2020 adalah tahun yang berat. Namun siapa sangka, Gojek berhasil melewati masa sulit Covid-19 dengan gemilang. Gojek mengintegrasikan Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam ke dalam satu aplikasi. GoFood menjadi aplikasi yang paling membantu sekaligus paling user-friendly selama pandemi dengan lebih dari 190 juta unduhan.
Tahun 2021	Gojek merger dengan Tokopedia menjadi GoTo, grup perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Setelah sukses membawa layanan ojek motor ke platform online, Gojek pun memperluas lini bisnisnya ke puluhan bidang lain.

Sumber : Data diolah penulis dengan bersumber pada Gojek.com, Wikipedia,

**Tabel**  
**Data Perkembangan Jenis Layanan dan Jasa Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**  
**Terkini Juli 2022**

A	TRANSPORTASI & LOGISTIK/TRANSPORT AND LOGISTIC	
1	GoRide	Layanan transportasi dengan sepeda motor alias ojek.

2	GoCar	Layanan Transportasi roda empat
3	GoSend	Layanan Kurir Instan untuk antar barang dan dokumen
4	GoBluebird	Layanan Taxi Online
5	GoBox	Layanan pemesanan Mobil Box atau Pick Up untuk berbagai keperluan
6	Go-Transit	Layanan Asisten Perjalanan
<b>B PEMBAYARAN/PAYMENTS</b>		
7	GoPay	GoPay adalah dompet digital serba bisa. Mulai dari transaksi cepat untuk semua layanan Gojek dan ratusan Rekan Usaha, hingga mengirim atau menerima uang dengan mudah, semua bebas dilakukan bersama GoPay.
8	GoPulsa	Layanan Pembelian Pulsa menggunakan e-money GoPay ke berbagai operator
9	GoNearby	Layanan untuk menemukan rekan usaha terdekat yang bisa pakai GoPay.
10	GoTagihan	Nikmati kemudahan bayar tagihan air, BPJS, gas, internet, listrik, tv kabel, hingga pajak pakai GoTagihan. Praktis karena nomor tagihan tersimpan otomatis. Tanpa antri dan mudah pakai GoPay. Semua tagihan bisa dibayar pakai GoTagihan.
11	GoGive	Layanan Donasi dan Zakat
12	GoSure	Layanan Proteksi Kesehatan, Kendaraan, dan ponsel. Meliputi : (Asuransi Gadget, Asuransi Layar gadget , Asuransi Mobil, Asuransi Motor, Rawat Inap, Perjalanan ( Penerbangan, Kereta), dan Bencana Alam
13	GoInvestasi	Cara termurah dan termudah untuk berinvestasi dan membangun kebiasaan menabung
14	GoPay Later	Layanan metode pembayaran yang merupakan bagian dari GoTo Financial dengan sistem kredit. Segala urusan mulai dari bayar tagihan, beli makanan sampai pakaian, semua bisa kamu penuhi di layanan Gojek, Tokopedia hingga Rekan Usaha GoPay online, dan offline kapan aja bayarnya abis gajian.
15	GoCorp	Layanan yang memudahkan perusahaan untuk memberikan fasilitas transportasi karyawan melalui aplikasi Gojek yang dapat dikelola limit pemakaiannya. Mode transportasi dengan jutaan mitra pengemudi GoCar, GoCar Protect+ dan GoRide siap melayani kebutuhan mobilitas karyawan Anda.
<b>C PESAN MAKAN DAN BELANJA/FOOD DELIVERY AND SHOPPING</b>		
16	Go-Food	Layanan Pesan Antar Makanan berbasis online
17	GoMart	Layanan belanja bahan makanan dari toko terdekat.
18	GoShop	Layanan Jasa titip beli apa pun dari mana pun
19	GoMall	Layanan belanja segala macam kebutuhan (melalui mall) secara online sekaligus layanan pengantaran sampai ke alamat pembeli.
<b>D HIBURAN/NEWS AND ENTERTAINMENT</b>		
20	GoTix	Layanan Pembelian tiket film atau pertunjukkan
21	GoPlay	Layanan Nonton tayangan eksklusif dari GoPlay.

22	GoGames	Layanan permainan Game Online yang bekerja sama dengan platform permainan nasional, Maingame.com!
<b>E BISNIS</b>		
23	GoBis	Super app dari Gojek yang diperuntukkan khusus para pebisnis di Indonesia. Dari kelola pesanan GoFood dan di toko, terima pembayaran GoPay, analisa laporan penjualan, sampai buat promo; semua bisa dilakukan di aplikasi GoBiz.
24	Midtrans	Terima pembayaran dan kirim dana dengan mudah
25	Moka	Menyediakan berbagai solusi untuk kebutuhan penjualan offline & online
26	GoStore	Platform terbaru dari Gojek melalui Moka untuk membuat website toko online yang dapat mempermudah transaksi penjualan di berbagai channel
27	Selly	Merupakan keyboard lengkap untuk bantu kamu para penjual online. Mulai dari cek ongkir, balas chat dengan auto-text, hingga pesan kurir & layani pembayaran, semua bisa dilakukan tanpa perlu pindah-pindah aplikasi!
<b>F COVID 19</b>		
28	GoMed	Layanan konsultasi dokter dan pemesanan obat dari apotek terdekat.
29	Check In	Layanan Check In dengan Aplikasi Peduli Lindungi
<b>G ENVIRONMENTAL PRODUCTS</b>		
30	GoGreener	Bantu Kurangi polusi dengan tanam pohon. Salah satu inovasi terbaru dari Gojek yang memberikan pilihan untuk menyeimbangkan jejak karbon atau yang lebih dikenal dengan istilah <i>carbon offset</i> .
<b>H KEBUTUHAN SEHARI-HARI</b>		
	<b>GoService</b>	Layanan Pengurusan Pajak dan Administrasi Kendaraan Bermotor

Sumber : Data diolah penulis dengan bersumber dari Website Gojek.com dan Aplikasi Gojek pada Ponsel

Berdasarkan data dan perkembangan disebutkan di atas maka, secara *de facto* operasional Gojek selama ini diketahui publik merupakan milik dari Tergugat/ Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Sejak berdirinya hingga saat ini Gojek merupakan salah satu perusahaan yang perkembangan cukup pesat dan memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi negara dan sebagai salah satu perusahaan yang berperan dalam menurunkan angka pengangguran di Indonesia, saat terbatasnya lapangan pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak persyaratan.

Hal tersebut kemudian cukup mengagetkan publik di tengah pertumbuhan yang luar biasa pesat Gojek kemudian digugat atas dugaan pelanggaran Hak Cipta. Jika dikaji menggunakan UU Hak Cipta berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan Pasal 1 Undang Hak Cipta tersebut jelas menghendaki bahwa suatu karya cipta akan mendapatkan perlindungan otomatis setelah karya tersebut "diwujudkan dalam bentuk nyata".

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas secara jelas bahwa Gojek- PT Aplikasi Karya Anak Bangsa milik Nadiem Makarim tersebut merupakan wujud Karya Cipta yang berbentuk nyata dan sangat berbeda dengan Gojek yang diklaimkan Penggugat Hasan Azhari alias Arman Chasan Hasan Azhari yang mengembangkan bisnis ojek online menggunakan program komputer berbasis blogspot, melalui situs *ojekbintarorempoa.blogspot.com*. Ojek online yang melayani rute Bintaro, Jakarta, dan sekitarnya.

Berdasarkan pada fakta yang ada maka Penggugat wajib menguraikan lebih detail objek gugatannya untuk bisa mengklaim hak cipta tersebut, dan besar kemungkinan gugatan yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud besar kemungkinan akan ditolak oleh majelis hakim jika semua dalil gugatan tersebut tidak terbukti.

Namun demikian sesuai ketentuan hukum acara perdata, jika Tergugat Gojek- PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Nadiem Makarim membantah semua dalil yang diajukan kepadanya maka, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBG sebagaimana dimaksud Tergugat juga dibebani beban pembuktian. Oleh karenanya menjadi kewajiban juga bagi Tergugat untuk menghadirkan berbagai macam alat bukti bahwa gugatan pelanggaran hak cipta oleh yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat Gojek- PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Nadiem Makarim adalah tidak benar adanya, dengan menghadirkan berbagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting; termasuk juga alat bukti elektronik jika diperlukan

Jika para pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat masing-masing mampu membuktikan tersebut dalam proses persidangan, maka disanalah akan lahir kepastian hukum tentang siapa sebenarnya Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta atas Gojek tersebut, seperti yang dikatakan oleh **Sudikno Mertokusumo**, bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>13</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara tersebut Berdasarkan Pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara letaknya ada pada proses pembuktian para pihak, yaitu dengan menyajikan berbagai alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBG/163 HIR yang menyatakan bahwa “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”

Berdasarkan pada pasal tersebut di atas maka baik penggugat maupun tergugat dibebani beban pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya. Pembuktian dalam hukum acara perdata ini untuk mencari kebenaran formil. Berkaitan dengan hal tersebut **Yahya Harahap**<sup>14</sup> dalam

---

<sup>13</sup> Chairul Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 160.

<sup>14</sup> Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 498

pandangannya beliau mengatakan bahwa mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara, antara lain:

**1) Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif**

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran formil, dan
- b. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan tersebut dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan

**2) Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta**

Hakim tidak dibenarkan dalam mengambil putusan tanpa adanya pembuktian. Hak dalam menolak atau mengabulkan gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta dan pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya. Fakta-fakta yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Fakta yang dinilai, diperhitungkan dan terbatas yang diajukan dalam persidangan. Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Sedangkan bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Apabila bahan atau alat bukti yang disampaikan dipersidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti.
- b) Fakta yang terungkap di luar persidangan. Di atas telah dijelaskan bahwa hanya fakta-fakta yang diajukan dipersidangan yang boleh dinilai dan diperhitungkan menentukan kebenaran dalam mengambil putusan. Artinya bahwa fakta yang boleh dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan para pihak kepada hakim dalam persidangan. Dalam hal ini hakim tidak dibenarkan untuk menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara. Contohnya, fakta yang ditemukan hakim dalam majalah atau surat kabar adalah fakta yang diperoleh hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan maka tidak dapat dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak. Banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama fakta tersebut bukan diajukan dan diperoleh dalam persidangan maka fakta tersebut tidak dapat dinilai dalam mengambil keputusan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada hal tersebut maka untuk menentukan siapa sebenarnya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Gojek letaknya ada pada proses pembuktian. Pembuktian dimaksud baik dari sisi Penggugat maupun Tergugat, yang mana pembuktian sebagaimana dimaksud

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 500-501

kemudian oleh majelis hakim akan dikaitkan dengan ketentuan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun Kasus Gugatan pelanggaran hak cipta dengan nomor Perkara 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst sampai tulisan ini dipublikasikan masih dalam proses persidangan, namun jika dianalisis menggunakan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maka dapat diprediksikan pertimbangan yang akan diambil oleh Majelis hakim kemungkinan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Jika Penggugat Hasan Azhari alias Arman mampu menghadirkan bukti bahwa Penggugat yang berhak atas Hak Cipta Gojek maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang bersangkutan memiliki legal standing sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan di pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 99 dan 100 sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Jika Penggugat Penggugat Hasan Azhari alias Arman mampu menghadirkan alat-alat bukti formil dalam persidangan yang membuktikan bahwa Penggugatlah yang berhak atas Hak Cipta Ojek Online dan setelah setelah dicermati berdasar pada alat bukti tersebut yang membuktikan bahwa Penggugatlah yang telah secara resmi mengumumkan dan mencatatkan ciptaan ojek online tersebut maka penggugatnya yang berhak atas hak cipta ojek online tersebut, namun hak cipta ojek online Penggugat merupakan karya yang sangat berbeda dengan hak cipta milik penggugat, sehingga kepemilikan hak cipta ojek online yang dimaksud penggugat akan tetap berada padanya atau tetap menjadi miliknya, namun gugatan ganti kerugian terhadap Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim, karena tidak ada pelanggaran hak cipta.
3. Menimbang bahwa sedangkan mengenai pokok permasalahan bahwa siapakah yang berhak untuk dinyatakan sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Gojek tersebut? Majelis hakim kemungkinan akan mempertimbangkan dan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 41 Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut:  
Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Hak Cipta yang menyebutkan Hak Cipta yang adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Pasal 41 yang menyebutkan: Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:
  - a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
  - b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
  - c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional
4. Menimbang bahwa apa yang Penggugat tuduhkan kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak ditemukan adanya fakta hukum yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat melakukan pelanggaran Hak Cipta sehingga gugatan Penggugat dianggap kabur, tidak jelas / *obscure libel*.
5. Menimbang bahwa mengenai pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat, dalam persidangan maka setelah Majelis mencermatinya, tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar untuk melumpuhkan Tergugat.

6. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta serta menyatakan Penggugat merupakan pemegang hak cipta atas ojek online tetapi Penggugat bukan pencipta atau pemegang hak cipta atas Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.
7. Menimbang bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar..... adalah tidak berdasar dan ditolak untuk dikabulkan.
8. Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi hak cipta Gojek yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan tolak untuk seluruhnya maka Majelis berpendapat bahwa adalah berdasar Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
9. Menimbang bahwa demikian pula halnya dengan dalil-dalil dan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak ada relevansinya. dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya ini harus dinyatakan dikesampingkan:
10. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, adalah sesuai dengan rasa keadilan
11. Memperhatikan Pasal 1 ayat (1). Pasal 41, Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan lainnya yang bersangkutan. Terkait gugatan pelanggaran Hak Cipta terdapat beberapa jenis pelanggaran hak cipta yang patut di ketahui, di antaranya yaitu ;<sup>16</sup>
  - a. Pelanggaran Langsung (*Direct Infringement*).  
Perbuatan yang melanggar hak cipta secara langsung atau *direct Infringement* adalah perbuatan yang melanggar hak eksklusif pencipta atas ciptaannya untuk memperbanyak atau mereproduksi, mengumumkan, dan menyewakan suatu ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta atau hak terkait. Istilah pelanggaran langsung (*direct infringement*) memang tidak dipergunakan dalam redaksional Undang-undang Hak Cipta, tetapi secara implisit terkandung dalam redaksional Pasal 2, 20, dan 49 Undang-undang Hak Cipta, yaitu:
    - 1) Tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;
    - 2) Tanpa hak memperbanyak dan mengumumkan suatu potret;
    - 3) Tanpa hak memperbanyak atau menyewakan suatu karya sinematografi dan program komputer untuk kepentingan komersial;
    - 4) Tanpa hak membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara/atau gambar pertunjukannya;
    - 5) Tanpa hak memperbanyak, menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi;
    - 6) Tanpa hak melakukan pertunjukan umum (public performance), mengomunikasikan pertunjukan langsung (live performance), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku atau artis;
  - b. Pelanggaran Tidak Langsung (*Indirect Infringement*)

---

<sup>16</sup><https://Repository.Usm.Ac.Id/Files/Skripsi/A11a/2013/A.131.13.0006/A.131.13.0006-05-Bab-II-20171214100911-Perlindungan-Hukum-Terhadap-Karya-Lagu---Dari-Pembajakan-Menurut-Undang-Undang-Nomor-28---Tahun-2014-Tentang-Hak-Cipta-.Pdf>, Diakses Tanggal 27 Januari 2022

Pelanggaran tidak langsung atau *indirect infringement* di bidang hak cipta pada umumnya berkaitan dengan ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta atas ciptaan lain. Secara konvensional, pelanggaran secara tidak langsung terhadap hak cipta dilakukan dengan cara memperdagangkan atau mengimpor barang hasil pelanggaran hak cipta, seperti CD-DVD lagu-lagu bajakan ataupun karya sinematografi bajakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dalam bentuk lain, pelanggaran hak cipta secara tidak langsung adalah suatu perbuatan yang secara tidak langsung ditujukan terhadap suatu ciptaan, tetapi perbuatan tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran hak cipta.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta, diantaranya:<sup>17</sup>

- a. Etika masyarakat yang masih kurang dalam menghargai karya cipta orang lain.
- b. Belum memahami arti dan fungsi dari hak cipta yang tertera dalam undang-undang. Sehingga disini peran pemerintah dibutuhkan dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak cipta.
- c. Ancaman yang terlalu ringan terhadap pembajakan hak cipta.

Berdasarkan pada hal tersebut maka dalam hal proses perkara perdata khususnya perkara pelanggaran Hak Cipta dalam kasus ini hakim setidaknya mempertimbangkan bukti-bukti formil yang dihadirkan oleh para pihak dalam persdangan tentang siapa sebenarnya pencipta dan pemegang hak cipta berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **C. PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas yang dapat disimpulkan adalah:

1. Kepastian hukum tentang siapa sebenarnya pencipta dan pemegang hak cipta atas Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut adalah Kepastian hukum terkait perlindungan hukum terhadap Hak Cipta tidak terletak pada didaftarkannya suatu karya cipta tersebut atau dengan kata lain pendaftaran bukan syarat mutlak untuk melindungi isi dari suatu karya cipta, tetapi hanya sebagai bukti awal dari hak yang ingin diklaim. Selain itu hak cipta dilindungi adalah yang telah berwujud nyata; dalam gugatan Kasus Gojek, hak cipta bisa diajukan bila software yang digunakan gojek terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tiruan atau jiplakan dari produk serupa yang dimiliki penggugat. Sepanjang belum menjadi fiksasi atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata, seperti *source code*, Gojek bisa mengonlinekan software-nya. Tapi kalau *source code*-nya itu ditiru atau dijiplak, nah itu baru dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta; dengan demikian kepastian hukumnya adalah bahwa Penggugat tetap sebagai pemilik *ojek online*, dan Tergugat juga sebagai *Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa*.
2. Pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara letaknya ada pada proses pembuktian, yaitu dengan menyajikan berbagai alat-alat bukti yang sah menurut hukum baik oleh Penggugat dan Tergugat. Jika tuduhan kepada Tergugat tidak ditemukan adanya fakta hukum yang dapat menunjukkan adanya pelanggaran Hak Cipta maka gugatan Penggugat dianggap kabur, tidak jelas / *obscure libel*. Penggugat juga akan dinyatakan sebagai pihak yang tidak memiliki legal standing atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak

---

<sup>17</sup> Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 58.

Cipta, serta menyatakan Penggugat merupakan pencipta atau pemegang hak cipta atas “ojek online” tetapi Penggugat “bukan pencipta atau pemegang hak cipta atas Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa” dengan memperhatikan Pasal 1 ayat (1), Pasal 41, Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo, Jakarta : Raja Grafindo
- Chairul Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Fahmi, M. Abdi Alkamatsur, Syafrinaldi, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru, Suska Press
- Harahap, 2005, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hukum Ham Info, 2007, *Pengertian Hak Cipta*, Jakarta, Departemen Hukum Dan Ham RI
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2010, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta, Ind Hill CO
- Jan Michiel Otto dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, Revika Aditama
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, Malang
- Muammar Alay Idrus, 2017, *Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)*, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS
- Muhammad Djumhana Dan Djubaedillah, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual : Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Bandung ,Citra Aditya Bakti
- OK. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual : Intellectual Property Rights*, Jakarta , Raja Grafindo
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sujana Donandi, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Yogyakarta, Deepublish

### **Jurnal**

- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 1

### **Internet**

- Laeli Nur Azizah, *Mengenal Siapa Pendiri Gojek dan Perkembangannya* [https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-gojek/diakses tanggal 25 Juli 2022](https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-gojek/diakses%20tanggal%2025%20Juli%202022)
- Ekspansi Gojek <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek#:~:text=Gojek%20didirikan%20oleh%20Nadiem%20Makarim,untuk%20menembus%20kemacetan%20di%20Jakarta> diakses Tanggal 25 Juli 2022
- Go-Jek Jadi Startup Pertama yang Raih Decacorn di Indonesia*, <https://tirto.id/go-jek-jadi-startup-pertama-yang-raih-decacorn-di-indonesia-dleL> diakses tanggal 27 Januari 2022
- Gojek Digugat Soal Hak Cipta, Pakar: Kalau Hanya Gagasan Saja, Itu Tidak Bisa Dilindungi <https://www.transonlinewatch.com/gojek-digugat-soal-hak-cipta-pakar-kalau-hanya-gagasan-saja-itu-tidak-bisa-dilindungi/>
- Gugatan Hak Cipta Gojek, Menanti Keadilan bagi Pencipta Gagasan Kelas UKM* <https://money.kompas.com/read/2022/01/09/151859926/gugatan-hak-cipta-gojek-menanti-keadilan-bagi-pencipta-gagasan-kelas-ukm?page=all>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek> Diakses Tanggal 27 Januari 2022
- <https://Repository.Usm.Ac.Id/Files/Skripsi/A11a/2013/A.131.13.0006/A.131.13.0006-05-Bab-II-20171214100911-Perlindungan-Hukum-Terhadap-Karya-Lagu---Dari-Pembajakan-Menurut-Undang-Undang-Nomor-28---Tahun-2014-Tentang-Hak-Cipta-.Pdf>, Diakses Tanggal 27 Januari 2022
- Mengenal Prinsip Deklaratif dalam Hak Cipta <https://cekhki.id/mengenal-prinsip-deklaratif-dalam-hak-cipta/#:~:text=Sedangkan%20yang%20dimaksud%20dengan%20prinsip,%20Undang%20hak%20cipta%20terdahulu>.
- Rasjuddin, "*Hubungan Tujuan Hukum Kepastian Hukum*" (Online), ([Http://Rasjuddin.Blogspot.Com/2013/06/Hubungan-3-Tinjauan-Hukum-Kepastian-Hukum.Html](http://Rasjuddin.Blogspot.Com/2013/06/Hubungan-3-Tinjauan-Hukum-Kepastian-Hukum.Html)) Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2022